

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 61 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

## Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 dan menindaklanjuti adanya perubahan pejabat di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, serta adanya usulan anggota tim dari Kementerian/Lembaga terkait, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

## Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.

#### KESATU

: Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

# SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

No.	Kedudukan		NAMA	Honorarium
	dalam Tim			(Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. Iwan Herniwan	500.000
			2. Antonius Lambok	
			Sihombing	500.000
			3. Zulhenny	500.000
			4. Deasy Rachmawati	500.000
			5. Jochanan Setyo Adhi	
			Nugroho	500.000
			6. Sarah Arlina	500.000
			7. Gigih Pribadi	500.000
			8. Wening Dyah Capriani	
			Hapsari Dewi	500.000
			9. Reza Alwan Affandi	500.000

No.	Kedudukan	NAMA	Honorarium
	dalam Tim		(Rp)
		10. Ria Ayuningrum	500.000
		11. Meylina Putri Fibisari	500.000
	32	12. Cecep Hendar Supriadi	500.000
		13. Andi Saputro	
		(Pejabat/Pegawai	
		Kementerian Koperasi	
		dan Usaha Kecil dan	
		Menengah)	500.000
		14. Ida Ambar Fitriyani	
		(Pejabat/Pegawai Badan	
		Pusat Statistik)	500.000

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

## **AGUS PRABOWO**

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- 5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.